

ABSTRAK

Jaminan sosial adalah perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya agar kebutuhan dasar warganya terpenuhi dengan layak. BPJS Ketenagakerjaan lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial., Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial tenaga kerja yang fungsinya untuk kesejahteraan pekerja pada saat memasuki usia tidak produktif. Rasio keuangan Solvabilitas pada program Jaminan Pensiun pada tiga tahun berturut menunjukkan angka kisaran 100% yaitu pada tahun 2017 nilai solvabilitas pada program Jaminan Pensiun sebesar 100%, pada tahun 2018 di angka 100,16%, dan pada tahun 2019 nilai solvabilitas turun menjadi 100%, meski nilai tersebut masih dapat dikatakan solvable namun hal tersebut masih sangat menghawatirkan karena jika BPJS Ketenagakerjaan salah dalam mengambil langkah dalam mengelola dana Jaminan Pensiun dan menyebabkan nilai solvabilitas lebih rendah dari 100% maka kemungkinan gagal bayar pada Program Jaminan Pensiun di masa yang akan datang besar kemungkinannya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pension expenditure namun tidak menunjukkan adanya kekhawatiran yang menyebabkan gagal bayar manfaat. Bisa dilihat nilai pension expenditure yang nilainya hanya sebesar 0,045%. Hasil penelitian ini tidak sama dengan kecemasan pemerintah yang ditunjukkan dengan peningkatan usia pensiun pada tahun 2030 yang dipredeksi gagal bayar, jika jumlah iuran tidak di tingkatkan. Dari hasil korelasi dapat kita lihat bahwa jumlah pensiunan adalah yang paling mempengaruhi tingkat PE/Dana Kelola. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran dana Program Jaminan Pensiun (pembayaran manfaat) adalah hal yang perlu di perhatikan, dimana jumlah pensiunan mempengaruhi pension expenditure.

Kata Kunci: Ketahann Dana; Bpjs Ketenagakerjaan; Jaminan Sosial; Jaminan Pensiun; Gagal Bayar